

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 1975-1983

Yunani Hasan, Alian

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

Mareta Adelia

Alumni Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983”. Penelitian ini menggunakan metode historis, dengan menggunakan langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang dilakukan melalui penelusuran studi pustaka dan metode penelitian wawancara. Penelitian ini membahas tentang perubahan sistem pemerintahan marga yang berubah menjadi sistem pemerintahan desa, perubahan ini seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Maka dengan Undang-Undang tersebut, Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/III/1983 yang menyatakan dihapuskannya pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Berubahnya sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa, maka berubah pula struktur terhadap pemerintahan marga yang merupakan organisasi terendah menjadi dusun yang merupakan bagian dari marga sebelumnya dan menjadi lingkup organisasi pemerintahan terendah bukan marga. Perubahan ini juga terjadi pada struktur pemerintahan yang menjalankan pemerintahan daerah di kecamatan Ujan Mas.

Kata kunci : Perkembangan, Pemerintahan Marga, Pemerintahan desa

Abstract: This research is entitled "The Development of the Marga Government in Ujan Mas District of Muara Enim Regency in 1983-

2014". This study uses historical methods, using heuristic steps, criticism of sources, interpretations, and historiography carried out through the search of literature and interview research methods. This research discusses changes in the clan government system that turned into a system of village governance, this change along with the issuance of Law No. 5 of 1979 concerning regional government. So with the Act, South Sumatra issued a Gubernur Decree Number 142 / KPTS / III / 1983 which stated that the clan government was abolished in South Sumatra. Changing the clan government system to village government also changed the structure of the clan government which was the lowest organization into a hamlet that was part of the previous clan and became the lowest governmental organization not the clan. This change also occurred in the structure of local government administration in the district Ujan Mas.

Keywords: Development, Marga Government, Village Government

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan memiliki suatu kesatuan wilayah hukum yang sama dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang asli dan mempunyai asal usul yang khas dan pola perkembangan yang khas. Masyarakat asli yang telah lama menetap lama di Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan marga. J.W Van Rayoen dalam

buku "*de Palembangse marga*" (1927), mengungkapkan bahwa penduduk Uluan Sumatera Selatan bermula atau bersumber dari tiga pusat pegunungan yaitu di sekitar Danau Ranau, di dataran tinggi Pasemah dan daerah Rejang. Tiga pusat pegunungan ini dikenal dengan nama Gunung Dempo, Gunung Seminung dan Gunung Kaba yang masing-masing memiliki

aliran sungai itu masing-masing rumpun suku ini menyebar membagi diri dalam kelompok kekerabatan dekat atau satu kepuyangan.

Sistem pemerintahan marga terbentuk pada saat Sumatera Selatan masih berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh raja Sido Ing Kenayan (1639-1650). Istrinya bernama Ratu Sinuhun sangat dikenal sebagai wanita cerdas. Ratu Sinuhun pada masa itu mampu menyusun dasar-dasar hukum mengatur marga pada bagian II yang memuat beberapa pasal aturan marga. dasar-dasar hukum itu dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Simbur Cahaya (Farida dan Yunani: 2012,2). Pada masa Kesultanan Palembang tahun 1822 M, sistem pemerintahan marga masih digunakan oleh masyarakat di

daerah Uluan Sumatera Selatan. Sultan Palembang sering mudik ke hulu untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan para kepala marga untuk mencapai suatu kesepakatan yaitu daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi mereka ke Palembang tetapi imbalannya masyarakat diwajibkan membayar pajak. Daerah ini dikenal dengan sebutan daerah “Kepungutan”. Wilayah yang bebas dari pajak adalah wilayah yang memang sebelumnya sudah berada dibawah pemerintahan Kesultanan Palembang, wilayah ini terdiri dari Marga Belida, dan Marga Pegagan. Wilayah ini dikenal dengan daerah “Sikap”. Daerah Sikap diberi tugas khusus oleh Kesultanan Palembang yaitu menyediakan laskar untuk peperangan yang

suatu waktu apabila dibutuhkan untuk menyerang musuh di Palembang. Berbeda dengan daerah kepungutan, daerah rejang dan dataran tinggi Pasemah yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau upeti tetapi telah mengakui adanya kekuasaan dari Kesultanan Palembang. daerah ini dikenal dengan daerah “Merdike”. Meski daerah uluan sudah dibawah kekuasaan Sultan Palembang, namun kehidupan hukum masyarakat masih tetap berjalan sesuai dengan tradisi masing-masing (Ismail,2004:25).

Struktur pemerintahan marga ini terus berlangsung bahkan saat Kolonial Belanda menguasai Sumatera Selatan. Sikap pemerintahan Belanda dalam menghadapi pemerintahan marga membiarkan rakyat pribumi di

marga-marga untuk tetap tinggal dibawah pimpinan kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1825, Kesultanan Palembang diubah oleh Kolonial Belanda menjadi daerah Keresidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Daerah hulu Keresidenan Palembang selain Ibukota Palembang dibagi menjadi beberapa *Afdeeling* yang di tiap *Afdeeling* di terdiri dari *Onder Afdeeling*. Di dalam *Onder Afdeeling* terdapat 174 marga yang terbagi dalam berbagai dusun (Panji, 2014:5).

Setelah Republik Indonesia diproklamkan, upaya untuk menyeragamkan pemerintahan di seluruh tanah air telah dicoba dengan dikeluarkannya beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pembahasan Undang-undang ini menyangkut penyeragaman seluruh daerah di Indonesia (Soejito, 1990:22). Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah setingkat seperti kota, negeri, marga dan lain-lain istilah itu adalah Desa. Tetapi pelaksanaan Undang-undang ini tidak dapat dilakukan karena perang kemerdekaan waktu itu. Setelah adanya pengakuan kedaulatan, dikeluarkan lagi Undang-undang No.1 tahun 1957 untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya, kemudian dilengkapi lagi dengan Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desapraja yang akhirnya ditunda pelaksanaannya namun sudah adanya upaya pemberhentian kepala marga dan jajarannya (Ismail, 2004:45).

Pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang secara tegas menyatakan asas desentralisasi dan adanya daerah otonomi. Daerah otonomi ini disebut dengan desa, dimana desa dibentuk dengan beberapa kriteria dan syarat-syarat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan peraturan dalam desa. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pemerintah Sumatera Selatan mulai mengaplikasikan UU No.5 tahun 1979, pada tanggal 24 Maret 1983 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Nomor 142/SKPTS/III/1983. Dalam SK tersebut mengeluarkan beberapa keputusan yang di antara, menghapuskan marga, membubarkan perangkat marga dengan hormat, mengubah dusun eks-marga ke dalam bentuk Desa sesuai UU No.5 tahun 1979 (Widjaja 2002:24).

Pada masa Kolonial Belanda, Keresidenan Palembang tahun 1930 membagi 3 *Afdeeling* antara lain: *Afdeeling* Palembang Ilir, *Afdeeling* Palembang Ulu dan *Afdeeling* Ogan dan Komering Ulu. Muara Enim merupakan salah satu daerah yang berada di *Afdeeling* Palembang Ulu tepatnya di daerah *Onder Afdeeling* Lematang Ilir. Daerah ini dibawah oleh seorang Kontroler, Daerah *Onder Afdeeling* Lematang Ilir terdiri dari beberapa marga

diantaranya yaitu: Semendo Darat, Panangsang Puluh, Penang Tengah Selawi, Panang Ulu Puluh, Lawang Kidul, Tambelang Karangraja, Tambelang Muara Enim, Tambelang Patang Puluh Bubung, Tambelang Penanggiran, Benakat, Lengi, Rambang-Niru, Ampat Petulai Dangku, Ampat Petulai Dalam Blimbing, Ampat Petulai Curup, Sungai Rotan (Ismail, 2004:205).

Muara Enim adalah salah satu kabupaten bagian dari propinsi Sumatera selatan. Kabupaten Muara Enim memiliki luas 9.140,50 km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan Salah satunya adalah Kecamatan Muara Enim (BPS Kabupaten Muara Enim, 2017:3). Sebelum menjadi Kecamatan Muara Enim, daerah ini merupakan bagian

dari marga yang ada di Muara Enim yaitu marga Tambelang Muara Enim. Marga Tambelang terdiri dari beberapa dusun antaranya Tanjung Raman, Muara Gula, Pinang Belarik, Guci, Ulak Bandung dan Muara Enim sebagai pusat marga. Sama halnya dengan sistem pemerintahan marga di daerah lain. Marga Tambelang Muara Enim juga dikepalai oleh seorang Pesirah dan dibantu oleh pembarap atau krio dan khatib yang disegani oleh masyarakat. Setelah adanya perubahan Undang-undang di Indonesia yang menyatakan adanya penyeragaman daerah setingkat seperti marga, negeri dan lain-lain menjadi sistem pemerintahan desa yang mana adanya perubahan struktur dan pola pemerintahan. Selain itu setelah keluarnya SK Gubernur Kepala Daerah Sumatera

Selatan Tingkat I pada tanggal 24 Maret 1983 yang menyatakan penghapusan marga.

Dengan dihapuskannya pemerintahan marga menjadi pemerintahan desa di Sumatera Selatan pada tahun 1983 menyebabkan beberapa perubahan. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait saat berlakunya pemerintahan marga di Muara Enim pada tahun 1975 dan setelah dihapuskannya pemerintahan marga pada tahun 1983 dan perkembangan sistem pemerintahan desa serta pengaruh perubahan pemerintahan marga ke desa di Kecamatan Muara Enim yang akan ditulis dalam skripsi berjudul Perkembangan Pemerintahan Marga di Muara

Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan

Pemerintahan Marga ke Pemerintahan Desa di Kecamatan Ujan Mas

Kata Marga pertama kali didapat dalam Piagam Sultan-sultan Palembang sejak tahun 1760 M. Marga berasal dari serikat dusun-dusun, baik atas dasar susunan masyarakat geneologis maupun teritorial. Menurut J. L. K. Swaab istilah "Marga" berasal dari kata sanskrit "Varga" yang mengandung makna baik teritorial tertentu (*Afdeeling-territoir*) maupun rumpun-rumpun dan keluarga (geneologis) (Pemprop Daerah Tingkat I Sumsel, 1996:461).

Adapun sistem pemerintahan marga memiliki

perangkat pemimpin daerah yaitu Pasirah sebagai kepala marga. pemilihan pasirah dipilih langsung oleh masyarakat yang sebelumnya calon pasirah telah dianggap memiliki kriteria yang baik untuk dijadikan pemimpin marga. Pasirah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Juru Tulis Marga. Sebuah marga terdiri dari sejumlah dusun. Disetiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang disebut Krio atau Proatin. Setiap dusun terdiri pula atas sejumlah kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang Penggawa. Kepala Dusun dimana Pasirah berkedudukan disebut Pembarap. Kedudukan pembarap lebih tinggi dari pada krio karena dialah yang mewakili pasirah apabila yang bersangkutan berhalangan.

Disetiap dusun dan kampung juga terdapat penghulu agama sebagai pemimpin *Syare'at* (hukum agama). Penghulu di dusun-dusun disebut Lebai, sedangkan di setiap kampung penghulunya disebut Khatib atau Mudin. Dalam hubungan dengan pekerjaannya Khatib harus membantu Lebai mengurus masalah-masalah agama di lingkungan marga mereka. Khatib sendiri dibantu pula oleh petugas-petugas keagamaan seperti Bilal dan Merbut. Lalu urusan penjagaan keamanan marga dibantu oleh kemit yang terdiri dari masyarakat di dalam marga (Radiawan dan Hidayah, 1993:45).

2. Pemerintahan Marga Di Ujan Mas

4.2.1 Perkembangan Pemerintahan Marga Di Ujan Mas tahun 1975

Masa pemerintahan Kesultanam Palembang, daerah Uluan di Palembang memang sudah berbentuk suatu pemerintahan terendah daerah yang disebut dengan Pemerintahan Marga. Marga yang berarti kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa dusun di dalamnya. Pemerintahan Marga dipimpin oleh seorang Pasirah dan dibantu oleh perangkat lainnya (Hasil kajian lapangan pada tanggal 8 Agustus 2018). pada masa Keresidenan Palembang tahun 1830 oleh Kolonial Belanda, daerah Uluan yang ada di Palembang di ubah menjadi daerah yang disebut dengan *Afdeeling* dan *Onder Afdeeling*. Di daerah Uluan Palembang, di tempatkan

Kontroler yang berperan sebagai pengawas marga-marga di daerah Uluhan Palembang.

Pada saat itu Muara Enim termasuk dalam *Afdeeling Palembangsehe Benedenladen* (Lahat), Muara Enim merupakan daerah *Onder Afdeeling* Ilir yang memiliki 16 Marga. salah satu dari 16 Marga tersebut adalah Marga yang terletak di Kecamatan Ujan Mas. Dusun-dusun yang tergabung dalam satu marga yang disebut Marga Tambelang Ujan Mas. Adapun dusun yang tergabung sebagai berikut : dusun Ujan Mas, dusun Guci, dusun Pinang Belarik dan dusun Ujan Mas Baru. Kata Tambelang sendiri berasal dari ketamblang yang bearti kepiting hitam yang hidup di sungai. Lambang Marga ini juga berbentuk ketamblang dengan dua capit khasnya. Belum jelas filosofi

dari nama dan lambang ini berasal karena hal ini telah terjadi sejak marga ini didirikan (Hasil kajian lapangan pada tanggal 8 agustus 2018).

4.2.2 Wilayah Marga Tambelang Ujan Mas

Pada masa pemerintahan marga Tambelang Ujan Mas memiliki luas wilayah 265,26 km². dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.379 jiwa. Marga Tambelang Ujan Mas terbagi dari beberapa dusun yang tergabung adalah dusun Ujan Mas, dusun Guci dan dusun Pinang Belarik. Namun sejalan perkembangan rakyat, bertambahlah dusun di marga ini yaitu dinamai dusun Ujan Mas Baru. Sebelumnya dusun ini adalah bagian dari dusun Ujan Mas lama, dimana rakyat membuka lahan baru untuk dijadikan tempat tinggal

karena adanya kepadatan penduduk di dusun Ujan Mas lama bahkan di dusun lain juga mengalaminya. Setelah itu rakyat mulai membuka lahan baru untuk dibangun sebagai tempat tinggal juga membuka lahan perkebunan. Mulailah pada saat itu, rakyat dari dusun lainnya juga membuka membuat rumah dan lahan di tanah baru tersebut. Jadi dapat dilihat rakyat yang berada di daerah baru ini berasal dari berbagai dusun yang sebelumnya sudah ada. Pada saat itu yang menjadi Pasirah adalah M. Lani Ratu Pelangi, beliau mengumpulkan segenap pejabat untuk melakukan musyawarah tentang pemekaran dusun Ujan Mas lama. Didapatkan hasil musyawarah adalah dengan menjadi daerah baru tersebut sebagai dusun baru yang dinamakan dusun Ratu

Pelangi. Namun adanya ketidaksetujuan dari perwakilan Ujan Mas lama karena daerah tersebut merupakan terbentuk dari rakyat dusun Ujan Mas lama. Sehingga dengan keputusan akhir daerah baru tersebut diberi nama dusun Ujan Mas Baru (Hasil kajian lapangan pada tanggal 8 agustus 2018).

Pemerintahan marga pada tahun 1983 telah dihapuskan sejak diturunkannya SK Gubernur Propinsi Sumatera Selatan dan adanya perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang mengubah sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa. Seiring perkembangan daerah, Kecamatan Ujan Mas juga mengalami pemekaran daerah yang mana saat itu bertambahnya dusun/desa di

Kecamatan Ujan Mas. Beberapa dusun/desa tersebut adalah desa Ulak Bandung, Muara Gula Lama, Muara Gula baru dan Tanjung Raman. Namun desa yang baru termasuk dalam Kecamatan Ujan Mas bukan termasuk saat Kecamatan Ujan Mas berbentuk pemerintahan marga. jadi dapat disimpulkan pemerintahan marga Tambelang Ujan Mas terdiri dari 4 dusun, antara lain yaitu Ujan Mas lama, Ujan Mas Baru, Guci dan Pinang Belarik.

4.2.3 Sistem Pemerintahan Marga Tambelang Ujan Mas

Sistem pemerintahan marga Tambelang Ujan Mas sama halnya dengan marga-marga lainnya yang terdiri dari Pasirah yang berperan sebagai Kepala Marga, dan dibantu oleh Krio yang berperan sebagai Kepala Dusun dan Penggawa

sebagai Kepala kampung. Lalu ada pembarap yang berperan sebagai Kepala Dusun di Ibukota marga. pembarap juga berhak mewakili Pasirah jika berhalangan dalam tugasnya.

Berikut susunan perangkat Marga Tambelang Ujan Mas :

Dari beberapa penjelasan tentang peranan dan tugas beberapa pejabat pemerintahan marga Tambelang Ujan Mas di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan marga di Kecamatan Ujan Mas telah berjalan sesuai dengan susunannya masing-masing. Peran dan tugas dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memajukan daerah marga serta menciptakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan dan hukum adat di marga Tambelang Ujan Mas. Keadaan rakyat saat pemerintahan marga sangatlah patuh dengan hukum

adat yang berlaku pada saat itu. Kepatuhan rakyat saat itu terbukti dengan jarang terjadinya kriminalitas dalam marga maupun sesama rakyat.

4.3 Perkembangan Pemerintahan Marga pada Tahun 1979

Pada tahun 1974 dikeluarkanlah Undang-undang No.5 tahun 1947 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang-undang ini tidak hanya mengatur Pemerintahan Daerah, tetapi juga Pemerintahan Pusat di Daerah, Lembaga Pemerintahannya dan lain sebagainya, mengenai desa disebutkan dalam bagian V pasal 88 sebagai berikut :
“peraturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang”. Baru pada tahun 1979 undang yang dinantikan ini dikeluarkan yaitu

Undang-undnag No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mencabut Undang-undnag No.19 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Desa Praja (Depdikbud,1992:43).

Undang-undang No.5 Tahun 1979 adalah Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. pemerint desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, berarti ada hak Otonomi baginya walaupun otonomi lama berbeda dengan otonomi yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1874 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan desa adalah organisasi pemerintahan

yang terendah langsung dibawah Camat. Oleh karena dusun (lama) adalah organisasi pemerintahan yang terendah maka dusun (lama) dijadikan desa dalam sistem pemerintahan baru. Dengan demikian maka tidak ada lagi tempat bagi marga sebagai suatu organisai pemerintahan.

Dibawah desa ada dusun, sebagaimana juga marga terdiri dari dusun-dusun. Perbedaannya terletak kepada dusun yang semula adalah kesatuan daerah hukum territorial dan mempunyai pemimpin yang dipilih, kini dusun menjadi daerah lingkungan dalam desa. Menurut pasal 1 (a) Undang-undang No.5 tahun 1979 yang dimaksud dengan desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 (b) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Depdikbud,1992:43).

SIMPULAN

Sistem pemerintahan marga di Kecamatan Ujan Mas merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari

kesatuan masyarakat hukum yang berazaskan territorial. Sistem pemerintahan marga memiliki perangkat jabatan yaitu Kepala pemerintahan marga disebut Pasirah/Depati, Pasirah ini dipilih langsung oleh rakyat dalam marga. sedangkan, dusun yang termasuk dalam marga dikepalai oleh seorang Krio, yang juga dipilih langsung oleh rakyat dan Penggawa sebagai kepala kampung didalam Dusun Marga. Untuk dusun yang menjadi ibukota marga dikepalai oleh seorang Pembarap yang berperan sebagai perwakilan Pasirah jika berhalangan dalam menjalankan tugasnya. selain Pasirah dibantu oleh dewan marga atau Raad marga yang berperan sebagai penasihat serta pengawas berjalannya kepemimpinan marga. serta

khatib yang bertugas dalam urusan keagamaan marga dan juru tulis marga sebagai pembantu pengurus administrasi keuangan marga. Pada perkembangannya pemerintahan marga mengalami beberapa kali perubahan pemerintahan pusat karena saat itu Palembang berhasil di duduki oleh kolonial Belanda maupun Jepang. Pada masa kolonial Belanda, Pemerintahan marga dibawah oleh *Afdeeling* dan *Onder Afdeeling* dan Kontroler sebagai pengawas marga. pada masa Jepang, segala bentuk pemerintahan hanya berubah nama namun pelaksanaannya sama. Jepang hanya meneruskan sistem pemerintahan tersebut. Pada saat itu kepala marga disebut dengan *Soncoo*. Setelah Indonesia merdeka dan mulai mengatur sistem pemerintahan

daerah, maka berlakulah UU No 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan dihapuskan dan diganti ke sistem pemerintahan desa. hal ini mulai berlaku di Sumatera Selatan sejak turunnya SK Gubernur Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1983 yang menyebutkan dihapusnya pemerintahan marga dan menurunkan perangkat jabatan marga secara hormat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim. *Mengatur, Membangun, Melayani, Dan Membadayakan Menuju Kabupaten Muara enim "SMAS"*. 2011

Badan Pusat Statistik. 2004. *Ujan Mas Dalam Angka* , 2004. Muara Enim: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

Berlian, Saudi. *Pengelola Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaya*. Jakarta: PT. Dyatama Milenia.2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pola Penguasa, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumsel*. Palembang.1991

Haboddin, Muhtar. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2015

Irwanto Dedi, Alian Sair. *Metodologi Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.2014

Ismail Arlan. *Marga di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumsel)*. Palembang: Unanti Press.2004

- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Monks. F.J, Haditono Rahayu Siti. *Psikologi perkembangan Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2002
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017
- Panji, Kemas A.Rachman, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial*. Palembang: 1995
- Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumsel*. Palembang: 1996.
- Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim 1995/1996. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Ujan Mas Ibukota Kecamatan Pembantu Ujan Mas*. Laporan Ringkas.
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Radiawan H, Hidayah Zulyani. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumsel*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1993
- Rianse Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta.2008
- Sardiman A.M. *Sejarah SMA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Yudhistira. 2007
- Sevilla, Consuelo G, dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta:

- Universitas Indonesia
Press
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Grasindo. 2001
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2012
- Supriyadi Dedi B, Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002
- Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.1997
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Syafiie Kencana Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*. Jakarta:PT Rineka Cipta. 1994
- Syawaludin, Mohammad. *Sosiologi Perlawanan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2017
- Widjaja. HAW. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002
- Yusuf Syamsu LN. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2011

Sumber Jurnal

- Adhuri, Dedi supriadi. *Antara Desa dan Marga: Pemilihan struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumsel*. Jakarta. 2002 (dalam jurnal antropologi Indonesia XXVI,68,2002)
- Farida dan Yunani. *Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di*

Kesultanan
Palembang. Universitas

Sriwijaya.